



## Competence Of Indonesian Courts In Adjudicating Divorce Of Foreign Citizens

### Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing

Inayatuzzahra <sup>1)</sup>; Sahilda Lailatul Rahma <sup>2)</sup>; Okti Indah Lestari <sup>3)</sup>; Siti Muaviroh <sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Tidar

Email: <sup>1)</sup> [inayazzahra19@gmail.com](mailto:inayazzahra19@gmail.com); <sup>2)</sup> [sahildarahma@gmail.com](mailto:sahildarahma@gmail.com); <sup>3)</sup> [oktiindahlestari@gmail.com](mailto:oktiindahlestari@gmail.com); <sup>4)</sup> [sitimuaviroh31@gmail.com](mailto:sitimuaviroh31@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [15 Desember 2024]  
Revised [26 Januari 2025]  
Accepted [12 Maret 2025]

#### KEYWORDS

International Divorce,  
International Civil Law, Court  
Authority.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Kehadiran Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia dalam jangka panjang memunculkan berbagai permasalahan hukum internasional, salah satunya terkait dengan perceraian antara pasangan WNA yang menikah di luar negeri. Artikel ini membahas tentang kewenangan pengadilan Indonesia dalam mengadili kasus perceraian antara dua WNA yang menikah di luar negeri, serta penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dalam menentukan hukum yang berlaku. Menggunakan contoh kasus perceraian pasangan WNA asal Amerika Serikat yang menikah di Philadelphia dan tinggal di Indonesia lebih dari tujuh tahun, artikel ini menguraikan penerapan asas-asas seperti *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, dan *lex rei sitae* dalam menentukan kewenangan pengadilan dan hukum yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perceraian ini berdasarkan tempat tinggal pasangan yang telah lebih lama di Indonesia dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang menghindari terjadinya *renvoi*. Oleh karena itu, pengadilan Indonesia dapat memutuskan perkara perceraian ini meskipun perkawinan dilangsungkan di luar negeri.

#### ABSTRACT

The presence of foreign nationals who live in Indonesia in the long term raises various international legal issues, one of which is related to divorce between the spouses of foreign nationals married abroad. This article discusses the authority of Indonesian courts in adjudicating divorce cases between two foreign nationals married abroad, as well as the application of international civil law principles in determining applicable law. Using the example of the divorce case of a foreign national couple from the United States who married in Philadelphia and lived in Indonesia for more than seven years, this article outlines the application of principles such as *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, and *lex rei sitae* in determining the authority of the court and the applicable law. The analysis shows that Indonesian courts have the authority to adjudicate this divorce based on the spouse's long-standing residence in Indonesia and based on the principles of international civil law that avoid *renvoi*. Therefore, the Indonesian court can decide this divorce case even though the marriage took place abroad.

## PENDAHULUAN

Bagi Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga tidak mengherankan jika banyak WNA yang memilih datang untuk berkunjung atau bahkan menetap di Indonesia. Kehadiran Warga Negara Asing yang menetap dalam jangka waktu panjang di Indonesia telah menjadi suatu hal yang lumrah. Warga asing ini biasanya membawa istri dan keluarga mereka saat menetap di Indonesia. Sehingga ketika konflik yang muncul dalam rumah tangga bisa berujung pada perceraian, maka mereka akan mengajukan permohonan cerai di Indonesia. Perceraian merupakan penghentian hubungan perkawinan secara resmi melalui putusan hakim atas permohonan yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum internasional dengan perpindahan keperdataan antar negara terkait akta nikah, domisili pasangan, dan tempat mengajukan gugatan perceraian jika terjadi perceraian. Bagi WNA, kekosongan norma ini menjadi permasalahan tersendiri karena tidak ada peraturan yang mengatur apakah mereka dapat mengajukan gugatan cerai di Indonesia atau tidak karena perkawinan mereka yang tidak dilaksanakan di Indonesia. (Gede Ngurah Hendra Sanjaya et al., 2022) Dalam hal ini hukum perdata internasional mengatur mengenai sistem hukum mana yang harus diterapkan ketika terjadi permasalahan hukum yang melibatkan hubungan atau peristiwa antara orang-orang dari negara yang berbeda.

Terdapat beberapa kasus perceraian dua warga negara asing yang mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Indonesia. Salah satunya yaitu kasus Rembulan dan Joki yang merupakan dua warga negara Amerika yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari tujuh tahun. Sang istri meminta agar pengadilan Indonesia menceraikan dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan membagi harta gono-gini sesuai dengan hukum Philadelphia. Sedangkan sang suami menolak urusan

rumah tangganya diadili di negara orang. Dengan bekal Marriage Certificate yang dikeluarkan otoritas Philadelphia, Rembulan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan gugatan cerai. Rembulan dan Joki menikah di negara bagian Philadelphia Amerika Serikat pada tahun 1997 sebelum pindah ke Indonesia. Pasangan ini bertengkar setelah tinggal bersama di Indonesia selama lebih dari tujuh tahun. Rembulan mengadukan Joki ke polisi pada bulan Agustus 2007 dengan dugaan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rembulan mengajukan gugatan cerai setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Namun, Pengadilan Negeri Jaksel telah memberikan hak asuh sementara kepada Rembulan atas anaknya sebelum Rembulan mengajukan gugatan kasus KDRT tersebut. Rembulan meminta cerai dari suaminya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam gugatan No. 47/Pdt.G/2008/PN Jaksel. Ia meminta kepada majelis hakim mengenai hak asuh atas Mawar anak hasil perkawinannya dengan Joki.

Selain itu, ia meminta agar majelis hakim menetapkan status harta gono-gini baik untuk harta yang berada di Indonesia maupun sebuah rumah di Philadelphia. Para pihak baik pelaku perkawinan pasangan WNA yang berdomisili di Indonesia maupun aparat penegak hukum wajib memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum perdata internasional khususnya mengenai perceraian pasangan WNA yang perkawinannya dilangsungkan di luar negeri. Dari penjelasan di atas, artikel ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim Indonesia dan hakim Philadelphia dalam kasus tersebut serta pengadilan mana yang berwenang mengadili perceraian antar WNA yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Perkawinan Internasional**

Perkawinan internasional merupakan perkawinan yang di dalamnya terkandung unsur asing. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebut perkawinan ini dengan istilah perkawinan campuran. Dalam pasal 57nya, disebutkan bahwa perkawinan campuran merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang menundukkan diri pada hukum berbeda, perbedaan ini terjadi karena kewarganegaraan mereka dan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut adalah warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, perkawinan campuran merujuk pada perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan tersebut, yakni dilakukannya perkawinan oleh orang yang tunduk pada hukum yang berbeda dikarenakan kewarganegaraan mereka yang berbeda (Paparang et al., 2022). Dalam hukum perdata internasional, untuk melihat keabsahan perkawinan perlu dilihat dari keabsahan materiil perkawinan dan formil perkawinan. Indonesia sendiri menganut asas validitas esensial di mana keabsahan perkawinan dilihat dari tempat dilangsungkannya perkawinan. Artinya, yang digunakan adalah prinsip locus celebrationis) dengan tidak mengesampingkan syarat perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut (Yulia, 2016).

### **Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional Dalam Perkawinan**

Adapun perkawinan yang dilakukan memiliki implikasi hukum, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri, hubungan mereka dengan anak, harta perkawinan, dsb. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tunduk pada (Saija, 2019): Pertama, menurut lex loci celebrationis, maka perkawinan tunduk pada sistem hukum dilangsungkannya perkawinan. Kedua, menurut joint nationality, maka tunduk pada sistem hukum tempat mereka bersama-sama menjadi warga negara setelah dilangsungkannya perkawinan. Ketiga, joint residence, maka tunduk pada kediaman mereka bersama setelah perkawinan dilakukan, singkatnya domisili tetap setelah perkawinan tersebut.

### **Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional Dalam Perceraian**

Dalam perkawinan terdapat kemungkinan terjadinya perceraian, termasuk pula dalam perkawinan campuran. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan pada perceraian perkawinan campuran yang termasuk dalam perkara HPI, yang antara lain: Pertama: prinsip Lex Loci Celebrationis, prinsip ini berarti bahwa hukum yang berlaku adalah tempat dilangsungkannya perkawinan, sehingga perceraian harus diajukan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. kedua, menurut joint nationality, maka tunduk pada sistem hukum tempat mereka bersama-sama menjadi warga negara setelah dilangsungkannya perkawinan. Ketiga, menurut habitual residence, yang berarti bahwa hukum yang berlaku adalah domisili pasangan tersebut atau di tempat mereka berkedsiaman tetap setelah perkawinan dilangsungkan. keempat, menurut lex fori, yang berarti bahwa hukum yang berlaku adalah hukum diajukannya suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, sistem hukum yang berlaku menurut prinsip ini adalah negara tempat diajukannya gugatan perceraian.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sementara pendekatan penelitian berdasarkan jenis penelitiannya yakni pendekatan peraturan perundang-undangan karena melihat hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan Philadelphia terkait perkawinan dan perceraian, juga menggunakan pendekatan konseptual karena menggunakan berbagai konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Kurdi & Syafitri, 2024), seperti prinsip-prinsip perdata internasional terkait perkawinan dan perceraian untuk menganalisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni terbagi dalam hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni peraturan perundangundangan dan juga putusan pengadilan, seperti UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, Divorce Code dsb. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, dan berbagai bentuk literatur hukum yang menjadi referensi penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hukum Indonesia dan Hukum Philadelphia

Prinsip-prinsip hukum perdata internasional wajib ditaati sepenuhnya ketika merujuk pada hukum negara lain untuk menyelesaikan persoalan dalam ranah hukum perdata internasional. Masalah keluarga seperti pernikahan, menjadi orang tua, adopsi, perceraian, dan harta perkawinan yang melibatkan unsur asing, merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata internasional, terutama dalam beberapa sistem hukum perdata (Naratama et al., 2023). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia diakui keabsahannya asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan. Retno S. Darussalam menjelaskan bahwa jika perkawinan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka aturan hukum mengenai perkawinan campuran yang berlaku di negara tersebut harus diikuti, sesuai dengan prinsip *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menentukan bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum di tempat pernikahan itu dilaksanakan. Dalam proses penanganan kasus perceraian yang melibatkan warga negara asing, hakim perlu melakukan analisis mendalam terhadap titik taut hukum yang menghubungkan kasus tersebut dengan sistem hukum yang relevan. Titik taut adalah titik faktor-faktor atau fakta-fakta khusus di dalam suatu peristiwa hukum atau persoalan hukum yang menunjukkan pertalian khusus dengan sistem aturan atau sistem hukum tertentu (Seto, 2024). Titik taut ini meliputi kewarganegaraan para pihak, domisili, tempat dilangsungkannya pernikahan, serta tempat tinggal tetap. Titik taut ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam penyelesaian masalah.

Dalam mengadili kasus perceraian antar dua warga negara asing yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia, salah satu pertanyaan utama yang diajukan dalam perkara ini adalah apakah pengadilan Indonesia memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk memproses dan mengadili perceraian antara dua warga negara asing yang menikah di luar negeri, dalam hal ini di Philadelphia, Amerika Serikat, dan kemudian menetap di Indonesia selama lebih dari tujuh tahun. Pengacara Joki berpendapat bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena pernikahan mereka tidak pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia, sehingga, menurut mereka, tidak ada dasar hukum bagi pengadilan Indonesia untuk mengadili perceraian tersebut. Pengacara juga merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah secara hukum di Indonesia apabila perkawinan telah dicatatkan secara resmi di negara tersebut. Namun, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memandang kasus ini berbeda. Mereka berpendapat bahwa pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi yang sah untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan prinsip/asas-asas umum Hukum Perdata Internasional di antara lainnya mengenai:

### Prinsip *Lex Loci Celebrationis*

Prinsip ini menyatakan bahwa keabsahan pernikahan diakui berdasarkan hukum di tempat pernikahan itu dilangsungkan. Jika pernikahan mereka terjadi di Philadelphia, hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Philadelphia mengenai pernikahan telah dipatuhi. Dengan demikian, hukum Philadelphia mungkin menjadi rujukan terkait keabsahan pernikahan, meskipun proses perceraian diajukan di Indonesia.

### Prinsip *Lex Domicilii*

Kaidah/ prinsip hukum perdata internasional ini diatur dalam pasal 16 *Algemeene Bepalingen van wetgeving (voor Indonesie)*. Pasal ini mengatur mengenai status dan kewenangan pribadi seseorang.

Asas yang diterapkan dalam pasal ini adalah asas *domicilium originis*. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah seseorang memiliki kecakapan atau wewenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, ukuran yang digunakan adalah ketentuan hukum yang berlaku di tempat asal orang tersebut (Seto, 2024). Hakim mempertimbangkan bahwa pasangan tersebut telah lebih lama tinggal di Indonesia daripada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menerapkan hukum Indonesia karena hukum domisili diakui sebagai hukum yang relevan untuk mengatur kasus ini. Ini mencerminkan prinsip bahwa individu harus tunduk pada hukum di tempat mereka tinggal. Dalam hal penyelesaian harta gono-gini, hakim juga akan memperhatikan prinsip *lex domicilii*, yaitu hukum yang berlaku di tempat domisili. Karena para pihak berdomisili di Indonesia, hukum Indonesia mungkin lebih relevan untuk menyelesaikan harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan penggunaan hukum negara asal.

### **Prinsip Lex Rei Sitae**

Kaidah/ prinsip hukum perdata internasional ini diatur dalam pasal 17 *Algemeene Bepalingen van wetgeving* (voor Indonesie). Pasal ini mengatur mengenai status kepemilikan benda tetap. Prinsip yang digunakan dalam pasal ini adalah asas *lex situs* atau *lex rei sitae*. Dengan kata lain, kriteria untuk menentukan apa yang termasuk dalam kategori benda tetap, hak atas benda tetap, serta konsekuensi hukumnya, harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di lokasi di mana benda tersebut berada. Dalam kasus ini, terdapat harta yang terletak baik di Indonesia maupun di Philadelphia. Asas *lex rei sitae* menegaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai harta yang berada di lokasi tertentu harus merujuk pada hukum yang berlaku di lokasi tersebut.

Oleh karena itu, pengadilan Indonesia akan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk harta yang terletak di negara tersebut, sementara untuk harta yang berada di Philadelphia, hukum Philadelphia akan digunakan sebagai acuan, jika pengadilan berwenang untuk mengadili. Rembulan meminta agar harta gono-gini dibagi sesuai dengan hukum Philadelphia. Di sini, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mempertimbangkan bagaimana harta tersebut dikelola dan diakui berdasarkan hukum di kedua negara. Namun, dengan menggunakan asas *lex rei sitae*, hakim harus mengakui bahwa harta yang terletak di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini menjadi tantangan ketika hukum yang berlaku di Philadelphia mungkin berbeda dengan hukum Indonesia.

### **Prinsip Lex Loci Actus**


Kaidah/ prinsip hukum perdata internasional ini diatur dalam pasal 18 *Algemeene Bepalingen van wetgeving* (voor Indonesie). Pasal ini mengatur mengenai hukum yang seharusnya diterapkan dalam menetapkan status dan keabsahan dari tindakan atau hubungan hukum yang melibatkan unsur asing. Asas hukum perdata internasional (HPI) yang diterapkan dalam pasal ini adalah asas *lex loci actus*, yang berarti bahwa bentuk dan keabsahan suatu tindakan hukum atau hubungan hukum akan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat di mana tindakan hukum tersebut dilakukan atau hubungan hukum itu dibentuk.

Asas ini sangat penting untuk menentukan kualifikasi hukum dari suatu tindakan hukum. Dalam kasus ini, tindakan KDRT terjadi di Indonesia, sehingga hukum Indonesia berlaku untuk menilai keabsahan tuduhan tersebut. Meskipun Rembulan dan Joki merupakan warga negara asing, peristiwa hukum (dalam hal ini, KDRT) terjadi di wilayah hukum Indonesia, yang memberikan otoritas kepada pengadilan Indonesia untuk memproses perkara tersebut. Pengadilan berwenang untuk menyelidiki dan mengadili dugaan KDRT berdasarkan hukum Indonesia

### **Pengadilan Yang Seharusnya Berwenang Mengadili Perceraian Antar Dua Warga Negara Asing Yang Menikah Di Luar Negeri Dan Tinggal Di Indonesia**

Salah satu kasus perceraian antara dua warga negara asing adalah gugatan Nomor 47/PdtG/2008/PN Jaksel. Kasus ini dapat digunakan sebagai contoh untuk menentukan kewenangan pengadilan dalam mengadili perceraian WNA. Dalam kasus ini, keduanya adalah Warga Negara Amerika Serikat yang telah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, perlu diketahui mengenai kewenangan mengadili pengadilan di Indonesia. Kewenangan mengadili perceraian WNA dapat dianalisis berdasarkan asas-asas yang dikenal dalam hukum perdata internasional, antara lain (Purwadi, 2016):

- a. Berdasarkan asas *Lex Loci Celebrationis* atau asas tempat dilangsungkannya perbuatan hukum perkawinan, maka negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebutlah yang berwenang mengadili perceraian.
- b. Berdasarkan asas *Kewarganegaraan* yang melihat dari kewarganegaraan dari seseorang, maka yang berwenang mengadili kasus tersebut adalah pengadilan di Philadelphia, Amerika Serikat.



Selain itu, menurut Sudargo Gautama apabila melihat pada sistem hukum perdata internasional yang diwariskan oleh Belanda yang melihat pada status personal seseorang, melekat sistem nasionalitas terhadap WNA tersebut. Lebih lanjut, Sudargo Gautama menjelaskan bahwa WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan mereka tidak menundukkan diri pada hukum negara Indonesia, akan membuat hukum nasional dari negara mereka sendirilah yang diterapkan terhadap WNA tersebut. WNA dianggap tidak tunduk kepada hukum Indonesia karena dengan dilaksanakannya perkawinan di luar negeri membuat perkawinan tidak berdasarkan pada hukum perkawinan dan pencatatan perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Akan tetapi, dengan tinggalnya WNA tersebut di Indonesia dan perbedaan hukum dari negara WNA tersebut, membuat negara Indonesia menjadi berwenang mengadili kasus perceraian tersebut. Dalam contoh kasus tersebut, perkawinan dilangsungkan di Philadelphia yang merupakan salah satu Kota di Pennsylvania. Dalam hukum yang berlaku di Pennsylvania, yakni Pasal 3104 huruf (e) Divorce Code 23 Pa C.S.A pada intinya mengatur bahwa tempat persidangan untuk menyelesaikan kasus perceraian atau pembatalan dapat diajukan ke Negara (1) Di mana Tergugat bertempat tinggal; atau (2) apabila tergugat tinggal di luar negara bagian, di tempat penggugat bertempat tinggal (Nunik Hayuningtyas, Mulyadi, 2016). Yang berarti bahwa negara bagian Pennsylvania menganut prinsip *Bona Fide Resident* atau asas domisili. Dengan demikian, apabila kedua WNA tersebut tidak lagi bertempat tinggal di negara bagian Pennsylvania, maka kasus perceraian harus diselesaikan di negara tempat mereka tinggal (Indonesia).

Dengan bertempat tinggal lebih dari 7 tahun di Indonesia, maka pengadilan di Indonesia menjadi berwenang untuk mengadili kasus perceraian tersebut berdasarkan Konvensi Internasional di Den Haag Tahun 1968 terkait Perceraian Internasional. Berdasarkan konvensi ini, kasus perceraian diajukan di tempat pihak tergugat berdomisili (*habitual residence*) dan di negara tempat pernyataan cerai dinyatakan. Dari kasus tersebut, maka negara Indonesia harus menerima kewenangan mengadili perceraian antara dua warga negara asing yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia. Sebab apabila dalam kasus tersebut pengadilan Indonesia yang menjadi tempat diajukannya gugatan menolak menyelesaikan kasus dengan alasan tidak memiliki kewenangan akan menyebabkan terjadinya *renvoi*. *Renvoi* sendiri merupakan penunjukan lebih lanjut kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang seharusnya diterapkan. *Renvoi* akan timbul ketika hukum asing yang ditunjuk oleh *lex fori* kembali menunjuk kepada *lex fori* tadi, atau kepada sistem hukum yang lain. Kondisi ini terjadi karena ketidakseragaman prinsip hukum perdata internasional, yakni berkaitan dengan kualifikasi dan titik taut, sehingga akan menyebabkan perbedaan hasil atas jawaban hukum manakah yang berlaku atau berwenang untuk mengadili HPI (Sugeng, 2021). Ini terjadi dalam kasus tersebut di mana seperti dijelaskan di atas, hukum terkait perceraian di Indonesia berbeda dengan yang dianut di negara Pennsylvania. Hukum Indonesia akan menunjuk negara bagian Pennsylvania sebagai negara asal kewarganegaraan WNA dan negara tempat dilangsungkannya perkawinan. Sementara negara bagian Pennsylvania akan menunjuk negara Indonesia sebagai negara tempat tinggal kedua WNA. Dengan demikian, menghindari *renvoi*, kewenangan mengadili harus diterima oleh pengadilan di Indonesia sebagai negara tempat diajukannya gugatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dalam kasus perceraian antara dua warga negara asing yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia, pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, khususnya prinsip *lex domicilii* dan *lex loci actus*. Meskipun perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia, hukum negara tempat pernikahan (dalam hal ini Philadelphia, AS) dan hukum negara tempat tinggal pasangan (Indonesia) harus dipertimbangkan. Prinsip *lex loci celebrationis* menyatakan bahwa keabsahan pernikahan diakui berdasarkan hukum tempat pernikahan dilangsungkan, sementara *lex domicilii* mengharuskan pengadilan Indonesia untuk menerapkan hukum Indonesia karena pasangan telah berdomisili di Indonesia lebih dari tujuh tahun.
2. Pengadilan Indonesia juga dapat mengadili kasus perceraian ini untuk menghindari *renvoi*, yakni penunjukan berulang antara hukum Indonesia dan hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan. Dalam hal ini, pengadilan Indonesia, dengan mempertimbangkan Konvensi Internasional Den Haag 1968 terkait perceraian internasional, memiliki kewenangan untuk mengadili perceraian tersebut karena negara tersebut merupakan tempat domisili kedua pihak. Oleh karena itu, pengadilan Indonesia berwenang untuk menangani perceraian antara dua warga negara asing yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia.

## Saran

Sebaiknya hakim dalam pengadilan negeri yang mengadili kasus perceraian internasional menyelesaikan perkaranya dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdata internasional dan tidak sekedar hanya menerapkan hukum nasionalnya saja. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah penyelesaian perkara yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gede Ngurah Hendra Sanjaya, I., Tayeb Sedana Law Office, M., & Gde Subha Karma Resen, M. (2022). Tinjauan Hukum Perceraian Bagi Pasangan Warga Negara Asing Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(12), 2729–2738. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p03>
- Kurdi, & Syafitri, C. Z. (2024). Analysis Of The Use Of The Dispute Resolution Clause Through Arbitration (Article 79.3) In The Peunaga Cut Ujong Road Construction Agreement Kab. West Aceh Number 001/Pupr-Abar/2024. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1429–1437.
- Naratama, T., Dewi, A. T., Hukum, F., Dharmawangsa, U., Utara, S., Campuran, P., & Perdata, H. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17, 1283–1294. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3582%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438>
- Nunik Hayuningtyas, Mulyadi, H. W. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Warga Negara Afrika Selatan Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/Pn.Dps). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 2–8.
- Paparang, R., Pinasang, R., & SondakH, M. K. (2022). Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan di Luar Negeri. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(3).
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Saija, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Dee Publish.
- Seto, B. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Citra Aditya Bakti.
- Sugeng. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional Di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. UNIMAL Press.